



# PROGRAM KERJA PENGADILAN MILITER UTAMA

## 2026



021-29832987



[admin@dilmiltama.go.id](mailto:admin@dilmiltama.go.id)



JL RAYA PENGGILINGAN, CAKUNG  
JAKARTA TIMUR



[www.dilmiltama.go.id](http://www.dilmiltama.go.id)



# PENGADILAN MILITER UTAMA



## PROGRAM KERJA TAHUN 2026

## Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga penyusunan program kerja Pengadilan Militer Utama Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Program kerja Pengadilan Militer Utama ini disusun untuk menentukan arah dan sasaran kerja serta panduan atau pedoman dan petunjuk bagi para pegawai untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, tepat sasaran, efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Pengadilan Militer Utama.

Program kerja ini secara berkala akan dievaluasi dan dilakukan perbaikan untuk menyesuaikan dengan kebijakan dan perubahan yang mungkin terjadi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Program kerja ini akan menjadi acuan bagi pelaksanaan kinerja di Pengadilan Militer Utama.

Jakarta, 22 Januari 2026  
Kepala Pengadilan Militer Utama



Ismu Edy Aryanto  
Laksamana Muda TNI

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>6</b>
A. Latar Belakang.....	6
B. Visi dan Misi.....	8
C. Maksud dan Tujuan.....	9
D. Sasaran.....	9
E. Dasar.....	10
F. Ruang Lingkup dan Sistematika .....	11
<b>BAB II TUGAS POKOK DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI</b> .....	<b>13</b>
A. Tugas Pokok .....	13
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi.....	18
<b>BAB III PROGRAM KERJA TAHUNAN TAHUN 2026</b> .....	<b>19</b>
A. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM ....	19
1.Target Penyelesaian Perkara .....	20
2.Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.....	22
3.Strategi Peningkatan Penyelesaian Perkara .....	23
B. Program Dukungan Manajemen.....	24
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia .....	25
2. Pengelolaan Administrasi .....	26
3. Pengelolaan Keuangan .....	26
C. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 .....	32
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>34</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Anggaran DIPA Ditjen Badilmiltun TA. 2026.....	19
Tabel 3.2 Presentase Target Perkara Tahun 2026.....	20
Tabel 3.3 Capaian Penyelesaian Perkara Tahun 2025.....	21
Tabel 3.4 Target Penyelesaian Perkara Pidana Militer Tingkat Banding Tahun 2026 .....	22
Tabel 3.5 Target Penyelesaian Perkara Perbedaan Pendapat Tahun 2026 .....	22
Tabel 3.6 Rincian Anggaran DIPA BUA Tahun 2026.....	25
Tabel 3.7 Rincian Detail Anggaran Belanja Pegawai DIPA BUA Tahun 2026.....	27
Tabel 3.8 Rincian Belanja Barang Barang Operasional dan Pemeliharaan Kantor DIPA BUA Tahun 2026.....	29
Tabel 3.9 Rincian DIPA Ditjen Badilmiltun Tahun 2026.....	31
Tabel 3.10 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan DIPA BUA Tahun 2026.....	32
Tabel 3.11 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan DIPA Ditjen Badilmiltun Tahun 2026.....	33

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Penyelesaian Perkara Tahun 2025 dan Tahun 2026 .....	21
Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Pelaksanaan Sidang Keliling Tahun 2025 dan Tahun 2026.....	23

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Peradilan Militer merupakan suatu sistem penegakan hukum di lingkungan TNI yang terdiri dari badan-badan yang mempunyai fungsi, tugas pokok, susunan dan wewenang masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-undang Peradilan Militer. Dalam perkembangannya Peradilan Militer tidak lagi berada dalam posisi kekuasaan eksekutif, hal ini sebagai dampak dari perkembangan sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV UUD 1945 Pasal 24 menetapkan :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Amandemen Ke IV Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu ditetapkannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai badan-badan peradilan

penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Dengan perubahan ini maka kedudukan Peradilan Militer menjadi berada dalam lingkup kekuasaan Yudikatif.

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Struktur Organisasi Peradilan Militer berdasarkan pada Surat Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub lampiran IV dari lampiran "K" tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Mahkamah Militer. Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor : KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Daftar Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer Utama berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, Struktur Organisasi Peradilan Militer mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga sama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Hingga saat ini *justisiabel* Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) pada saat melakukan tindak pidana masih berdinis aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Pengadilan Militer Utama sebagai salah satu badan pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman dilingkungan Pengadilan Militer, melaksanakan fungsi Pengadilan pada tingkat banding bagi Prajurit TNI berpangkat Mayor keatas yang wilayah hukumnya berkedudukan di Seluruh Indonesia. Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Pengadilan Militer Utama harus mampu mewujudkan keserasian dan keseimbangan sehingga baik fungsi organisasi, administrasi dan

finansial dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan hasil kerja seoptimal mungkin dengan sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia dalam DIPA T.A. 2026 yang kemudian terdapat penyesuaian anggaran mengikuti Surat SEKMA Nomor 16431/SEK/RA1.8/XII/2025 Tentang Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 dan Surat Dirjen Badilmiltun Tentang Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Pengadilan Militer Utama menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Militer Utama pada Tahun 2026 telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2026. Program kerja ini disusun sebagai evaluasi pencapaian kinerja pada tahun Anggaran 2025 dan target pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2026.

## **B. VISI DAN MISI**

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Satuan Pengadilan Militer Utama.

Visi Pengadilan Militer Utama mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

### **“Terwujudnya Pengadilan Militer Utama yang Agung”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Utama.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Program kerja ini dibuat dengan maksud agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk di Lingkungan Pengadilan Militer Utama dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pada Tahun Anggaran 2026, sehingga tercapai daya dan hasil guna yang maksimal sebagaimana yang tertuang dalam Visi dan Misi pada Pengadilan Militer Utama.

### **2. Tujuan.**

Agar tugas pokok dan kewajiban Pengadilan Militer Utama dapat terlaksana tepat waktu, tertib hukum, dan tepat sasaran dengan mengacu pada Program yang terdapat pada DIPA tahun Anggaran 2026 dan dalam melaksanakan realisasi anggaran sesuai dengan rencana kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan yang telah ditentukan dan juga digunakan sebagai parameter untuk mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dihubungkan dengan sasaran yang akan dicapai (*output*) serta menghasilkan *outcome* yang manfaatnya dapat dirasakan bagi masyarakat.

## **D. SASARAN**

Hasil yang diharapkan dengan adanya Program Kerja ini diharapkan dapat melaksanakan seluruh rencana kerja satu tahun Anggaran 2026 sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang berbasis kinerja. Adapun sasaran umum meliputi sebagai berikut :

1. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan dalam hal ini para pencari keadilan di Pengadilan Militer Utama.
2. Pelayanan pengadilan yang terjangkau meliputi pelayanan teknis yudisial, administrasi perkara, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

3. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan dalam menegakkan hukum.

## **E. DASAR**

Landasan pemikiran yang relevan dan kuat sebagai payung hukum penyusunan Program Kerja Pengadilan Militer Utama antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Undang-undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997 berisikan tentang, ketentuan-ketentuan umum, susunan dan kekuasaan pengadilan, hukum acara Pidana Militer dan hukum acara Tata Usaha Militer, pada pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa “ Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ke-kuasaan Kehakiman sebagaimana yang sudah dirubah menjadi Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Konsekuensi dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah pengalihan organisasi,

administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

3. DIPA Satker Pengadilan Militer Utama tahun Anggaran 2026. Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN). DIPA pada Pengadilan Militer Utama terdiri dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MARI dan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MARI berlaku untuk satu tahun Anggaran, dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan program kerja ini berpedoman kepada DIPA Pengadilan Militer Utama Tahun Anggaran 2026.

## **F. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA**

### **1. Ruang Lingkup**

Program kerja ini di batasi pada pokok-pokok perencanaan kegiatan yang mengacu pada “Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035” dan tugas pokok Pengadilan Militer Utama guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh.

## 2. Sistematika

Adapun sistematika dalam penulisan Program kerja ini adalah sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan.

- A. Latar Belakang
- B. Visi dan Misi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sasaran
- E. Dasar
- F. Ruang Lingkup dan Sistematika

### Bab II Tugas Pokok dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi.

- A. Tugas Pokok
- B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

### Bab III Program Kerja Tahunan Tahun 2026.

- A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
- B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
- C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
- D. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026.

### Bab IV Penutup.

## **BAB II**

### **TUGAS POKOK DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**

#### **A. TUGAS POKOK**

Pengadilan Militer Utama dibidang fungsi teknis yudisial (teknis yudisial) bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang bebas sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dan di bidang personel melaksanakan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungan Mahkamah Agung dan Mabes TNI. Guna terlaksananya tugas pokok tersebut Pengadilan Militer Utama menyelenggarakan fungsi utamanya yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

##### **1. Teknis Yustisial**

- a. Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha militer yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer Tinggi yang dimintakan Banding, memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili antar Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi;
- b. Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara papera dan oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer;
- c. Pengadilan Militer Utama Melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Peradilan disemua lingkungan pengadilan

- militer, pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer pertempuran di daerah hukumnya masing-masing serta melakukan pengawasan terhadap perbuatan dan tingkah laku Hakim dalam menjalankan tugasnya;
- d. Pengadilan Militer Utama menerima dan meneliti laporan perkara dari semua Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi sebagai bahan laporan Triwulan dan Tahunan ke Mahkamah Agung RI.
  - e. Memberikan Bimbingan Teknis kepada semua Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi, agar mampu melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-perundangan yang berlaku.
  - f. Melakukan eksaminasi terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

## **2. Pembinaan Personel**

- a. Melaksanakan administrasi pembinaan personel bagi Pegawai Negeri Sipil golongan kepangkatan III/d ke bawah yang berdinastis di lingkungan pengadilan militer;
- b. Mempersiapkan administrasi personel militer yang kewenangan pembinaannya berada pada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;
- c. Mempersiapkan administrasi personel PNS golongan kepangkatan III/d ke atas, yang kewenangan pembinaannya berada pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Untuk mendukung Pelaksanaan Bidang Fungsi Teknis Yudisial Pengadilan Militer Utama juga menyelenggarakan Fungsi Pendukung yaitu Bidang Non Teknis Yudisial yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Manajemen Sumber Daya Manusia.

Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkat banding menjalankan manajemen Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan keahlian setiap personil dengan menyertakan parameter obyektif sehingga kemampuan personil disemua lini organisasi merata dan berkualitas. Parameter obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem *reward and punishment* yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Manajemen Keuangan.

Faktor-faktor penting yang terdapat dalam manajemen keuangan sebuah instansi pemerintah yaitu meliputi perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan. Faktor tersebut sangat perlu diperhitungkan dan dicermati dalam mendukung pelaksanaan fungsi teknis yudisial. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara (realisasi anggaran) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) agar kegiatan pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan aturan.

3. Manajemen Sarana dan Prasarana

Unsur penunjang lain yang penting dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer Utama adalah kemampuan mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Hal itu mencakup pengelolaan barang milik negara yang biasa dikenal dengan manajemen aset milik negara. Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah. Cakupan manajemen aset milik negara meliputi :

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan

Apabila kesepuluh bagian tersebut disederhanakan dan digambarkan, maka akan diperoleh gambaran siklus hidup aset (*life-cycle costing*) sebagai berikut:

- 1) Fase perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhan ketika terdapat permintaan kebutuhan atas aset akibat perencanaan.
  - 2) Fase pengadaan, yaitu ketika aset dibeli, dibangun atau dibuat.
  - 3) Fase pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu ketika aset digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan. Fase ini mungkin diselingi dengan pembaruan atau perbaikan besar-besaran secara periodik serta penggantian atas aset yang rusak dalam periode penggunaan.
  - 4) Fase penghapusan (*disposal*), yaitu ketika umur ekonomis suatu aset telah habis atau ketika kebutuhan atas pelayanan yang disediakan aset telah hilang.
4. Manajemen Teknologi dan Informasi (TI).

Pengadilan Militer Utama telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Namun demikian perlu adanya satu kebijakan sistem pengelolaan teknologi informasi yang komprehensif dan

terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan penyelesaian administrasi perkara (*minutasi*) dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat pencari keadilan.

5. Transparansi Peradilan

Pengadilan Militer Utama sudah melaksanakan keterbukaan terhadap akses informasi, diantaranya telah tersedia informasi melalui website Pengadilan Militer Utama dengan alamat [www.dilmiltama.go.id](http://www.dilmiltama.go.id). Pengadilan Militer Utama juga menyediakan fasilitas TV media, komputer informasi, papan pengumuman, brosur-brosur, banner informasi, dan dilengkapi dengan meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk melayani para pengguna layanan di Pengadilan Militer Utama. Mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga Pengadilan Militer Utama selalu siap dalam melayani dan merespon permintaan informasi.

6. Fungsi Pengawasan.

Dalam pelaksanaan pengawasan baik fungsi teknis yudisial maupun fungsi pendukung non teknis yudisial dalam program kerja Pengadilan Militer Utama Tahun Anggaran 2026 melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas yang terdiri dari :

- 1) Hakim Pengawas dan Pengamat di Lingkungan Peradilan Militer.
- 2) Hakim Pengawas Daerah di Lingkungan Peradilan Militer.
- 3) Hakim Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Militer Utama.

## **B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**

### **1. Faktor Intern**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi di lingkungan Peradilan Militer telah seragam dan sama dengan struktur organisasi lingkungan peradilan lainnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan Perma tersebut dengan sendirinya Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/01/P/II/1984 tanggal 20 Januari 1984 sub lampiran V dari lampiran "K" Keputusan Panglima TNI tidak berlaku. Dengan terbentuknya Struktur Organisasi baru yang ramping, efektif dan efisien diharapkan pelaksanaan tugas bisa dilaksanakan secara optimal karena desain organisasi sudah sesuai dengan pola organisasi yang mengarah dua desain, yaitu organisasi berbasis kinerja (*performance-based organization*) dan organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*).

### **2. Faktor Ekstern**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa daerah hukum Pengadilan Militer Utama mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

### BAB III

## PROGRAM KERJA TAHUNAN TAHUN 2026

### A. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada Pengadilan Militer Utama TA. 2026 ini dibiayai oleh DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MARI Nomor: DIPA- 005.05.2.663162/2026 dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 128.136.000,- (seratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), adapun rincian anggaran DIPA tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Anggaran DIPA Ditjen Badilmiltun TA. 2026**

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	<b>Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan</b>	
	- Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan	42.000.000
2	<b>Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer</b>	
	- Pelaksanaan Koordinasi	12.500.000
3	<b>Pihak Berperkara yang Dilayani Melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer</b>	
	- Sidang di Luar Gedung Pengadilan	60.900.000
4	<b>Perkara Pidana yang Diselesaikan pada Tingkat Banding di Pengadilan Militer Utama</b>	
	- Pencatatan Register Perkara Banding	4.032.000
	- Minutasi	2.380.000
	- Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan kepada Pengadilan Pengaju	2.576.000
	- Pengiriman Surat Penahanan	1.030.000
5	<b>Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama</b>	
	- Pencatatan Register Perkara Perbedaan Pendapat	574.000
	- Minutasi	595.000
	- Pemeriksaan Persidangan	1.098.000
	- Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan ke Perwira Penyerah Perkara (PAPER)	451.000
Total	<b>128.136.000</b>	

Sumber Data : Subbag Perencanaan, Program dan Anggaran Dilmiltama Tahun 2026

Alokasi anggaran pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer sebagaimana tercantum dalam DIPA (05) tersebut di atas diharapkan mampu mendukung dan meningkatkan kinerja Pengadilan Militer Utama dengan melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada upaya penyelesaian perkara yang memenuhi ketentuan hukum dan tepat waktu, untuk itu ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

### 1. Target Penyelesaian Perkara

Target penyelesaian perkara Pengadilan Militer Utama pada tahun anggaran 2026 sebagaimana yang terdapat pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun berjumlah 37 perkara. Penyelesaian perkara akan dilaksanakan dengan sistem target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan, maupun batas waktu penyelesaian.

Persentase penetapan kinerja penyelesaian perkara yang akan di capai pada tahun 2026 sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Persentase Target Perkara Tahun 2026**

INDIKATOR KINERJA	JUMLAH PERKARAS	TARGET
Prosentase Perkara Pidana dan Perbedaan Pendapat	35 Perkara	100%

Pengadilan Militer Utama pada tahun 2026 berkomitmen akan merealisasikan dan melaksanakan target penyelesaian perkara pidana/kejahatan dan perbedaan pendapat yang tepat waktu sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2026.

Sebagai perbandingan pada target penyelesaian perkara banding pada tahun anggaran 2025 sebanyak 23 perkara dengan persentase 100% dan 6 perkara perbedaan pendapat dengan persentase 100%. Jumlah penyelesaian perkara

banding tahun 2025 sebanyak 26 perkara dengan capaian persentase 100%. Jumlah penyelesaian perkara perbedaan pendapat tahun 2025 sebanyak 5 perkara dengan capaian persentase 100%.

Adapun tabel capaian penyelesaian perkara banding dan perkara perbedaan pendapat pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :


**Tabel 3.3. Capaian Penyelesaian Perkara Tahun 2025**

No	Jenis Perkara	Target Perkara	Perkara Putus	Target Penyelesaian Thn 2025 (%)	Capaian Target Thn 2025 (%)
1	Perkara Banding	23	26	100%	113%
2	Perkara Perbedaan Pendapat	6	5	100%	83%
	Total	29	31	100%	107%

Sumber Data : Staf Kepaniteraan Dilmiltama tahun 2025

Berikut grafik perbandingan penyelesaian perkara pada tahun 2025 dengan rencana target penyelesaian perkara tahun 2026 sebagai berikut :

**Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Penyelesaian Perkara Tahun 2025 dan 2026**



Adapun target penyelesaian perkara pidana militer tingkat banding yang akan di capai pada tahun 2026 per triwulan pada Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Target Penyelesaian Perkara Pidana Militer Tingkat Banding Tahun 2026**

1)	Target Penyelesaian triwulan I	:	7 Perkara
2)	Target Penyelesaian triwulan II	:	7 Perkara
3)	Target Penyelesaian triwulan III	:	7 Perkara
4)	Target Penyelesaian triwulan IV	:	7 Perkara
	<b>Total</b>		<b>28 Perkara</b>

Sedangkan target penyelesaian perkara perbedaan pendapat yang akan di capai pada tahun 2026 per triwulan pada Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Target Penyelesaian Perkara Perbedaan Pendapat Tahun 2025**

1)	Target Penyelesaian triwulan I	:	2 Perkara
2)	Target Penyelesaian triwulan II	:	2 Perkara
3)	Target Penyelesaian triwulan III	:	2 Perkara
4)	Target Penyelesaian triwulan IV	:	1 Perkara
	<b>Total</b>		<b>7 Perkara</b>


## 2. Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan

Mengingat bahwa daerah hukum Pengadilan Militer Utama memiliki wilayah yang sangat luas yaitu meliputi seluruh Indonesia, oleh karena itu adanya pelaksanaan sidang keliling diharapkan dapat membantu percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer Utama. Pelaksanaan sidang keliling pada tahun 2026 pelaksanaannya akan disesuaikan dengan

kebutuhan dan keadaan perkara yang ditangani pada tahun 2026.

Pada Tahun Anggaran 2026 pagu anggaran sidang keliling berjumlah Rp 60.900.000,- (*Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) yang diharapkan dapat memenuhi target penyelesaian sejumlah 3 perkara. Berikut grafik perbandingan pelaksanaan sidang keliling tahun 2025 dengan rencana target pelaksanaan sidang keliling tahun 2026 sebagai berikut :

**Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Pelaksanaan Sidang Keliling Tahun 2025 dan Tahun 2026**



### 3. Strategi Peningkatan Penyelesaian Perkara

Dalam Tahun Anggaran 2026 Pengadilan Militer Utama melakukan upaya-upaya untuk memantapkan peningkatan hasil penyelesaian perkara melalui :

- a. Pengadilan Militer Utama melakukan koordinasi dan kerjasama secara kontinyu dengan instansi/lembaga lain yang terkait dalam sistem penanganan perkara di lingkungan TNI dalam rangka percepatan penanganan perkara.

- b. Kepala Pengadilan Militer Utama melakukan evaluasi penyelesaian perkara setiap bulan sebagai indikator keberhasilan pencapaian target penyelesaian perkara guna menilai kinerja Hakim dan Panitera.
- c. Kepala Pengadilan Militer Utama melakukan evaluasi penyelesaian minutası perkara yang telah di putus sebagai indikator keberhasilan pencapaian target penyelesaian perkara guna menilai kinerja staf pengadilan dalam mendukung tugas Hakim dan Panitera dalam menyelesaikan perkara.
- d. Kepala Pengadilan Militer Utama melakukan perencanaan sidang di luar gedung pengadilan dan menyelesaikan target penyelesaian perkara (memutus perkara) sesuai rencana.

Untuk tercapainya hasil teknis yudisial yang menitikberatkan kepada upaya memantapkan hasil penyelesaian perkara dimana penyelesaian perkara tetap dilaksanakan dengan sistem target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan maupun batas waktu penyelesaiannya dan dengan sistem prioritas terutama untuk perkara-perkara yang menonjol seperti perkara psikotropika, narkoba dan perkara-perkara lainnya yang mendapat perhatian masyarakat serta perkara yang terdakwanya ditahan.

## **B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**

Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dibiayai dengan DIPA Pengadilan Militer Utama Nomor: DIPA- 005.01.2.663161/2026, terdiri dari kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan, belanja operasional kantor sepanjang tahun berjalan, serta belanja modal dengan jumlah alokasi biaya sebesar Rp 6.639.616.000,- (enam miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah), di dalamnya termasuk untuk pembayaran tunjangan Hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2025 dan

tunjangan Panitera berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2022 tentang Tunjangan Panitera. Adapun rincian anggaran pada program tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Rincian Anggaran DIPA BUA Tahun 2026**

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	<b>Layanan Sarana Internal</b>	<b>11.650.000</b>
	- Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	11.650.000
2	<b>Layanan Umum</b>	<b>1.440.000</b>
	- Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1.440.000
3	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>6.626.226.000</b>
	- Gaji dan Tunjangan	4.233.000.000
	- Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.393.226.000
4	<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>	<b>300.000</b>
	- Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000
Total		<b>6.639.616.000</b>

*Sumber Data : Subbag Perencanaan, Program dan Anggaran Dilmiltama tahun 2026*

Terkait dengan program peningkatan SDM, Pengadilan Militer Utama memiliki anggaran Bimbingan Teknis. Bimbingan Teknis Kepaniteraan Peradilan Militer dibebankan pada DIPA 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara akan tetapi untuk Tahun 2026 tidak diadakan Bimbingan Teknis karena adanya Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026.

#### **1. Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Pengadilan Militer Utama dalam rangka melaksanakan pembinaan personil baik personil Militer dan Aparatur Sipil Negara, sesuai dengan tugas jabatan yang ada di Pengadilan

Militer Utama berfungsi sebagai pendukung kebijakan Mabes TNI dan Mahkamah Agung RI yang diarahkan untuk mendayagunakan tenaga yang ada dan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan baik pendidikan militer (dikbangpers) maupun pendidikan umum (dikbangum). Selain itu peningkatan SDM juga diarahkan pada peningkatan pengetahuan dibidang teknis dan non teknis sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Militer Utama.

## **2. Pengelolaan Administrasi**

- a. Administrasi Peradilan melaksanakan seluruh Administrasi Peradilan yang ada di Pengadilan Militer Sesuai dengan SOP yang ada di Pengadilan Militer Utama.
- b. Administrasi Umum melaksanakan Administrasi Umum yang berkaitan dengan Tata Usaha baik itu surat-menyurat maupun yang lainnya yang berkaitan dengan Perencanaan, Umum, Keuangan, Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan sesuai dengan SOP yang ada di Pengadilan Militer Utama.

## **3. Pengelolaan Keuangan**

Penganggaran tahunan di Pengadilan Militer Utama didasarkan pada anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pada Tahun Anggaran 2026, Pengadilan Militer Utama memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu :

- a. DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) Nomor: 005.01.2.663161/2026 tanggal 1 Desember 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.639.616.000,- (enam miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

- b. DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI Nomor: 005.05.2.663162/2026 tanggal 1 Desember 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 128.136.000,- (seratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

**a. DIPA DARI BUA MAHKAMAH AGUNG RI**

**1) Belanja Pegawai**

Rencana Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai untuk Tahun 2026 tidak ada Perubahan dari tahun tahun sebelumnya yaitu rutin dilaksanakan tiap bulan yang meliputi: Gaji Pegawai, Tunjangan Hakim dan Panitera dan Uang Makan PNS dari Bulan Januari 2026 – Desember 2026, Gaji Ke-13 Tahun 2026, dan Gaji ke-14 Tahun 2026 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 4.233.000.000,- (Empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta ribu rupiah). Adapun rincian anggaran DIPA tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.7 Rincian Detail Anggaran Belanja Pegawai  
DIPA BUA Tahun 2026**

<b>Program Dukungan Manajemen</b>		
<b>Layanan Perkantoran</b>		
<b>Gaji dan Tunjangan</b>		
– Belanja Gaji Pokok PNS (termasuk gaji ke-13 dan gaji ke-14)	Rp	704,406,000,-
– Belanja Pembulatan Gaji PNS (termasuk gaji ke-13 dan gaji ke-14)	Rp	8.000,-
– Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (termasuk gaji ke-13 dan gaji ke-14)	Rp	42.281.000,-

– Belanja Tunjangan Anak PNS (termasuk gaji ke-13 dan gaji ke-14)	Rp	10.327.000,-
– Belanja Tunjangan Struktural PNS (termasuk gaji ke-13 dan gaji ke-14)	Rp	42.336.000,-
Belanja Tunjangan Fungsional PNS (termasuk gaji ke-13 dan gaji ke-14)	Rp	6.720.000
– Belanja Tunjangan PPh PNS (termasuk gaji ke-13 dan gaji ke-14)	Rp	3.640.000,-
– Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp	30.282.000,-
– Belanja Uang Makan PNS	Rp	149.476.000,-
– Belanja Tunjangan Umum PNS (termasuk gaji ke-13 dan gaji ke-14)	Rp	18.889.000,-
– Belanja Tunjangan Fungsional TNI/Polri (termasuk gaji ke-13 dan gaji ke-14)	Rp	286.375.000,-
– Belanja Tunjangan PPh TNI/Polri (termasuk gaji ke-13 dan gaji ke-14)	Rp	50.950.000,-
– Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	Rp	555.200.000,-
– Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	Rp	2.147.200.000,-
– Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp	126.000.000,-
– Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp	10.000,-
– Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	Rp	4.200.000,-
– Belanja Tunjangan Anak PPPK	Rp	5.000,-
– Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp	21.800.000,-
– Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp	4.100.000,-
– Belanja Uang Makan PPPK	Rp	28.790.000,-
– Belanja Tunjangan Umum PPPK	Rp	5.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>4.233.000.000</b>

## 2) Belanja Barang

Rencana pelaksanaan anggaran untuk Belanja Barang tahun 2026 pada Pengadilan Militer Utama dari Bulan Januari 2026 – Desember 2026 untuk Operasional Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar

Rp 2.393.226.000,- (Dua miliar tiga ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). Adapun rincian anggaran DIPA tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.8 Rincian Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Kantor  
DIPA BUA Tahun 2026**

<b>Program Dukungan Manajemen</b>		
<b>Layanan Perkantoran</b>		
<b>Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran</b>		
<b>A. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</b>		
– Honor Satpam, PPPK Paruh Waktu, Pengemudi, dan Pramubakti (termasuk THR)	Rp	829.089.000,-
– Langganan Koran dan Majalah	Rp	12.000.000,-
– Langganan Air Minum / Galon	Rp	24.000.000,-
– Fotocopy Penjilidan	Rp	10.800.000,-
– Keperluan Alat Rumah Kantor	Rp	9.600.000,-
– Alat Kebersihan Kantor	Rp	21.600.000,-
– Snack Rapat [50 ORG x 8 KEG]	Rp	6.600.000,-
– Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Rp	70.410.000,-
<b>B. Langganan Daya dan Jasa</b>		
– Belanja Keperluan Perkantoran	Rp	146.000.000,-
– Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp	27.600.000,-
– Belanja Langganan Listrik	Rp	163.516.000,-
– Belanja Langganan Telepon	Rp	30.000.000,-
– Belanja Langganan Air PAM	Rp	36.000.000,-
– Belanja Sewa	Rp	72.000.000,-
<b>C. Pemeliharaan Kantor</b>		
– Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	251.370.000,-
– Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	385.971000,-
<b>D. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</b>		
– Belanja Keperluan Perkantoran	Rp	89.914.000,-

– Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Rp	48.120.000,-
<b>E. Pelantikan dan Pengambil Sumpah Jabatan</b>		
– Jasa Rohaniawan	Rp	3.200.000,-
<b>F. Koordinasi Ke Pusat/Tingkat Banding/Tingkat Pertama dan Pembinaan Pengawasan</b>		
– Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	53.976.000,-
– Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	14.400.000,-
<b>G. Konsultasi Ke KPPN/Kanwil/Djpb/KPKNL</b>		
– Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	10.500.000,-
<b>H. Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim</b>		
– Belanja Sewa	Rp	76.560.000,-
<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>		
<b>Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b>		
<b>A. Layanan Pemantauan Dan Evaluasi</b>	Rp	300.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>2.393.226.000,-</b>

**b. DIPA 05 DARI DITJEN BADILMILTUN MAHKAMAH AGUNG RI**

Anggaran Ditjen Badilmiltun MARI untuk penyelesaian perkara Tingkat Banding dan penyelesaian perkara Perbedaan Pendapat , Sidang Keliling, dan juga Pembinaan Teknis Kepaniteraan di Pengadilan Militer Utama sebesar Rp. 128.136.000,- (Seratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Tabel 3.9 Rincian DIPA Ditjen Badilmiltun Tahun 2026

<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>		
<b>Peningkatan Manajemen Peradilan Militer</b>		
<b>Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan</b>		
– Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan	Rp	42.000.000,-
<b>Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer</b>		
– Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp	12.500.000,-
<b>Perkara yang Dilayani Melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer</b>		
– Sidang Keliling	Rp	60.900.000,-
<b>Perkara Pidana yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama</b>		
– Pencatatan Register Perkara Banding	Rp	4.032.000,-
– Minutasi	Rp	2.380.000,-
– Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Kepada Pengadilan Pengaju	Rp	2.576.000,-
– Pengiriman Surat Penahanan	Rp	1.030.000,-
<b>Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama</b>		
– Pencatatan Register Perkara Perbedaan Pendapat	Rp	574.000,-
– Minutasi	Rp	595.000,-
– Pemeriksaan Persidangan	Rp	1.098.000,-
– Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Kepada PAPERA	Rp	451.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>128.136.000,-</b>

### C. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026

Jadwal pelaksanaan kegiatan program dan kegiatan tahun 2026 DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.10 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan DIPA BUA Tahun 2026**

No	Kegiatan	Bulan Kegiatan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>												
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Termasuk gaji ke-13 dan gaji ke-14)												
2	Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubakti (Termasuk THR)												
3	Langganan Daya dan Jasa (Telepon, dan Air)												
4	Biaya Pengiriman Surat Dinas												
5	Langganan Air Minum, Koran/Majalah, Biaya Angkut Sampa, Fotocopy Penjilidan, Alat Tulis Kantor, Alat Kebersihan Kantor												
6	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan												
7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin												
8	Pakaian Dinas dan Pakaian Olah Raga Pegawai												
9	Honor Operasional Satker												
10	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim												
11	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan												
12	Rapat Koordinasi Internal												
13	Perjalanan Dinas Dalam Kota												
14	Perjalanan Dinas Pembinaan dan Pengawasan serta Koordinasi												

Jadwal pelaksanaan kegiatan program dan kegiatan tahun 2026 DIPA Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.11 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan  
DIPA Ditjen Badilmiltun Tahun 2026**

No	Kegiatan	Bulan Kegiatan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Penegakan Pelayanan Hukum</b>												
1	Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan												
2	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara												
3	Sidang di Luar Gedung Pengadilan												
4	Perkara Pidana yang Diselesaikan Tingkat Banding												
5	Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama												

## BAB IV

### PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengadilan Militer Utama ini dibuat agar kegiatan pelaksanaan kerja lebih terarah, selain itu berguna untuk pelaksanaan pengawasan serta akan lebih mudah dievaluasi pada saat tahun Anggaran 2026 ini berakhir sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pembuatan program kerja pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan program kerja ini sangat bergantung pada dukungan seluruh anggota Pengadilan Militer Utama sehingga semangat kerja dan kerja sama yang baik serta loyalitas yang tinggi sangat dibutuhkan dari masing-masing personil dalam melaksanakan program kerja ini. Semoga program kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 22 Januari 2026

Kepala Pengadilan Militer Utama



Ismu Edy Aryanto  
Laksamana Muda TNI